

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) KLASER PERLINDUNGAN KHUSUS DI KOTA PADANG

Athaya Salsabilla Pamarito
NPP. 31.0110

*Asdaf Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
Program Studi Studi Kebijakan Publik*

Email: 31.0110@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Ahmad Averus, S.STP, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The focus of the problem in this research is the Child Friendly City Program (KLA) which shows that Padang City has won the main ranking award in Child Friendly City but cases of child violence are still quite high in the area. This is a serious problem that must be addressed immediately so that children's rights can be fulfilled and protected. **Purpose:** This research aims to describe the implementation of the special protection cluster Child Friendly City (KLA) Policy in Padang City, and describe the supporting and inhibiting factors that influence policy implementation, as well as the government's efforts to overcome inhibiting factors in implementing the special protection cluster Child Friendly City program in Padang City. **Method:** The research method used is a qualitative method with a descriptive approach through observation, interviews and documentation techniques. This research uses policy implementation theory according to George C. Edward III with four indicators, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. **Result:** The research results show that there are still several inhibiting factors in implementing the Child Friendly City (KLA) policy, including less than optimal socialization, limited facilities and infrastructure, low public awareness of the importance of a Child Friendly City, and lack of coordination between Regional Work Units (SKPD). To overcome these inhibiting factors, government efforts are needed, namely conducting in-depth evaluations of policy implementation, increasing public awareness through outreach and open seminars, improving coordination between SKPDs, and conducting regular evaluations and monitoring to improve coordination performance between SKPDs. **Conclusion:** Implementation of the Child Friendly City Policy (KLA) Special Protection Cluster in Padang City based on George C. Edward III's theory has not yet run optimally, there are several indicators that have achieved success, such as human resource indicators, disposition and bureaucratic structure, then communication indicators. This is not yet optimal and resources in the form of facilities

and infrastructure have not been met. The special protection cluster indicators in Padang City still show several challenges, namely awareness regarding disaster management mechanisms for children is still low among families, handling cases of children in conflict with the law is carried out using a diversion approach accompanied by DP3AP2KB Padang City, but there are still challenges in resolving the case with a restorative approach.

Keywords : Implementation, Special Protection Cluster, Child-Friendly City Program

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu pada Program Kota Layak Anak (KLA) yang menunjukkan bahwa Kota Padang telah meraih penghargaan peringkat utama dalam Kota Layak Anak tetapi kasus kekerasan anak masih cukup tinggi di daerah tersebut. Hal ini menjadi permasalahan serius yang harus segera diatasi agar hak anak dapat dipenuhi dan terlindungi. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) klaster perlindungan khusus di Kota Padang, dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan, serta upaya pemerintah dalam mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan program Kota Layak Anak klaster perlindungan khusus di Kota Padang. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III dengan empat indikator, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapatnya beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) meliputi sosialisasi yang kurang optimal, keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Kota Layak Anak, dan kurangnya koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Untuk mengatasi faktor penghambat tersebut dibutuhkan upaya pemerintah, yaitu melakukan evaluasi mendalam terhadap implementasi kebijakan, meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan seminar terbuka, meningkatkan koordinasi antar SKPD, serta melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala untuk meningkatkan kinerja koordinasi antar SKPD. **Kesimpulan:** Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Klaster Perlindungan Khusus di Kota Padang berdasarkan teori George C. Edward III belum berjalan dengan optimal, terdapat beberapa indikator yang telah mencapai keberhasilan seperti, indikator sumber daya manusia, disposisi, dan struktur birokrasi, kemudian pada indikator komunikasi ini belum maksimal dan sumber daya berupa fasilitas sarana dan prasarana belum terpenuhi. Indikator klaster perlindungan khusus di Kota Padang masih menunjukkan beberapa tantangan, yaitu kesadaran mengenai mekanisme penanggulangan bencana bagi anak masih rendah di kalangan keluarga, penanganan

kasus anak yang berurusan dengan hukum dilakukan dengan pendekatan diversifikasi yang didampingi oleh DP3AP2KB Kota Padang, namun masih terdapat tantangan dalam menyelesaikan kasus tersebut dengan pendekatan restoratif.

Kata Kunci : Implementasi, Klaster Perlindungan Khusus, Program Kota Layak Anak

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jumlah Penduduk Indonesia terus berkembang, Menurut (Badan Pusat Statistik (BPS), 2022) mencatat bahwa populasi di Indonesia mencapai 275,77 juta jiwa, di mana sekitar 24% dari jumlah keseluruhan penduduk adalah anak-anak berusia 0-17 tahun, yang setara dengan 66.184.800 juta jiwa. Indonesia pada tanggal 25 Agustus 1990, telah secara resmi meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang *Convention on the Rights of the Child (CRC)* atau Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990. Konvensi Hak Anak terdiri dari 54 pasal yang menjadikannya sebagai satu-satunya konvensi di bidang Hak Asasi Manusia khususnya bagi anak-anak. Konvensi ini mencakup hak-hak sipil dan politik, serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya bagi anak-anak. Upaya ini kemudian diimplementasikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai hasil dari ratifikasi Konvensi Hak Anak.

Meskipun sudah ada Undang-Undang khusus yang mengatur Perlindungan Anak, Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan anak seperti kasus kekerasan terhadap anak. Permasalahan anak ini juga terjadi di Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat. Menurut (Badan Pusat Statistik (BPS), 2023a) Kota Padang merupakan salah satu kabupaten/kota memiliki jumlah kasus kekerasan anak yang tinggi sebanyak 49 kasus pada tahun 2023, dan karena Kota Padang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Barat sehingga masih tingginya kekerasan terhadap anak tentu merupakan sebuah kondisi yang perlu untuk dilakukan suatu penelitian. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi, termasuk hak atas perlindungan terhadap anak.

Upaya untuk menjamin hak setiap anak adalah dengan diwujudkan melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PERMEN PP/PA No. 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak) di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah Kota Padang terus berupaya untuk memberikan perlindungan kepada anak dengan mengimplementasikan peraturan tersebut dengan Peraturan Daerah Kota Padang

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak. Implementasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Padang mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Dilansir dari media (MC Padang, 2023) membuktikan bahwa Kota Padang telah meraih penghargaan kategori Utama Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2023, setelah lima kali berturut-turut berada di Kategori Nindya yang diberikan langsung oleh (Menteri PPPA, 2023).

Meskipun Kota Padang memperoleh penghargaan Kota Layak Anak (KLA) tingkat Utama pada tahun 2023, kasus kekerasan anak di Kota Padang masih banyak terjadi dan tetap menjadi masalah yang serius. Karena seharusnya sesuai definisi implementasi kebijakan dijelaskan oleh (Hamdi, 2015) bahwa Implementasi kebijakan adalah bagian penting dalam proses kebijakan yang melibatkan usaha untuk mengubah tujuan kebijakan menjadi hasil konkret. Kekerasan, eksploitasi anak, dan anak jalanan adalah isu-isu yang termasuk dalam klaster kelima hak anak atau klaster Perlindungan Khusus. Klaster Perlindungan Khusus bertanggung jawab dalam memberikan layanan dan perlindungan bagi anak-anak dan balita yang terlantar, anak-anak yang menjadi korban kekerasan, anak-anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, anak jalanan, anak-anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, serta anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus, maka hal inilah yang perlu diteliti dan dikaji lebih dalam.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Menurut (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016) Program Kota Layak Anak memiliki tujuan secara umum untuk memastikan pemenuhan hak dan perlindungan anak-anak. Sedangkan secara khusus untuk mengembangkan inisiatif pemerintah daerah yang bertujuan mengubah Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dari kerangka hukum menjadi definisi, strategi, dan intervensi pembangunan. Ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk memastikan pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA) dalam suatu wilayah kabupaten atau kota.

Dalam hal ini Kota Padang telah meraih penghargaan kategori Utama Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2023, setelah lima kali berturut-turut berada di Kategori Nindya yang diberikan langsung oleh (Menteri PPPA, 2023). Meskipun Kota Padang memperoleh penghargaan Kota Layak Anak (KLA) tingkat Utama pada tahun 2023, kasus kekerasan anak di Kota Padang masih banyak terjadi dan tetap menjadi masalah yang serius. Untuk mengatasi permasalahan ini dibutuhkan peran pemerintah, masyarakat dan seluruh *stakeholder* dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap anak. Dengan langkah-langkah preventif yang kuat dan komitmen

bersama, diharapkan program Kota Layak Anak dapat berjalan dengan efektif dan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Padang dapat berkurang sehingga hak anak dapat terpenuhi dan terlindungi.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Kota Layak Anak. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh (Maulida & Purwanti, 2019) yang berjudul Implementasi Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Sukabumi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengembangan Kota Layak Anak di Kota Sukabumi sudah berjalan dengan baik sejauh ini, karena Pemerintah Kota Sukabumi telah menunjukkan inisiatif yang kuat untuk mendukung kebijakan ini melalui berbagai kegiatan dan pembentukan gugus tugas yang bertujuan untuk memperlancar implementasinya. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, kebijakan ini belum mencapai tingkat optimal karena terdapat keterbatasan dalam sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial, dan kurangnya upaya sosialisasi kepada masyarakat. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh (Mahmud & Suandi, 2020) yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak di Kota Palembang masih belum mencapai tingkat optimal. Ini disebabkan oleh kurangnya penekanan prioritas terhadap pemenuhan hak anak dalam pembangunan daerah, sehingga hak anak seringkali menjadi prioritas yang lebih rendah. Selain itu, gaya hidup yang lebih bebas yang dijalani oleh masyarakat juga telah berkontribusi terhadap meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh (Riadi, 2020) berjudul Implementasi Program Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru Pada Klaster Perlindungan Khusus. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi program Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru, khususnya dalam klaster perlindungan khusus, masih belum berjalan secara efektif. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi meliputi peningkatan kasus anak yang terlibat dalam masalah hukum, jumlah anak jalanan yang belum berhasil diatasi, keterbatasan fasilitas untuk pembinaan, dan kurangnya sosialisasi yang tepat terkait dengan penanggulangan bencana. Selain itu, terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan anggaran, kekurangan jumlah staf yang diperlukan, dan kondisi lapangan yang tidak mendukung. Keempat, penelitian yang dilakukan oleh (Nurhayati et al., 2021) yang berjudul Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Makassar pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. Hasil penelitian ini terdapat satu indikator yang masih belum optimal, yaitu indikator lingkungan

kebijakan. Faktor sosial ekonomi di kota tersebut merupakan potensi besar dalam meningkatkan jumlah anak yang menjadi korban kekerasan, namun pemerintah masih belum mampu menanganinya dengan baik. Selain itu, kualitas SDM yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan KLA juga masih kurang berkualitas dalam memahami tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak. Kelima, penelitian yang dilakukan oleh (Sihombing, 2022) berjudul Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Pada Klaster Perlindungan Khusus Di Kota Solok Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Kota Layak Anak dalam klaster perlindungan khusus di Kota Solok belum mencapai tingkat optimal. Beberapa faktor penghambat yang teridentifikasi meliputi kurangnya sosialisasi yang efektif, ketersediaan fasilitas yang masih kurang memadai, dan keterlambatan dalam pengumpulan data sebagai laporan pelaksanaan program.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dengan sebelumnya dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, dengan fokus permasalahan pada Kota Layak Anak Klaster Perlindungan Khusus dan berlokus di Kota Padang. Metode yang digunakan merupakan metode kualitatif dengan pendekatan. Hasil penelitian yang disajikan berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan peneliti dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III dari buku (Tajhan, 2006) yang memiliki empat indikator yaitu, komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Klaster Perlindungan Khusus di Kota Padang, kemudian untuk mendeskripsikan apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Klaster Perlindungan Khusus di Kota Padang. Serta untuk mendeskripsikan bagaimana upaya pemerintah Kota Padang dalam mengatasi faktor penghambat Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Klaster Perlindungan Khusus di Kota Padang.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Creswell, 2018) di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam pengumpulan data melalui wawancara dilakukan terhadap 9 orang informan

yang dipilih dengan teknik *Purposive Sampling* yang kemudian dilanjutkan dengan metode *Snowball Sampling* serta metode *accidental sampling*, terdiri dari Kepala DP3AP2KB Kota Padang, Sekretaris DP3AP2KB Kota Padang, Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, 2 orang Jabatan Fungsional DP3AP2KB Kota Padang, Pihak Kepolisian Kota Padang, dan 3 orang masyarakat. Kegiatan dalam analisis data kualitatif meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2010).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini, peneliti berupaya menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan pada bab 1, yakni mengenai bagaimana implementasi kebijakan Kota Layak Anak Klaster Perlindungan Khusus di Kota Padang. Hal ini melibatkan identifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut, serta menganalisis bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kota Padang dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

3.1 Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Klaster Perlindungan Khusus di Kota Padang

Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Klaster Perlindungan Khusus di Kota Padang dengan menggunakan teori George C. Edward III yang terdiri dari empat indikator, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan peneliti ditemukan bahwa indikator komunikasi dalam implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Klaster Perlindungan Khusus di Kota Padang, yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, khususnya DP3AP2KB sebagai implementor, belum mencapai hasil yang optimal. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya informasi dan sosialisasi yang belum tersebar luas kepada keluarga dan masyarakat di sekitarnya, yang sebenarnya merupakan orang-orang terdekat. Namun, untuk layanan pengaduan, sudah berjalan dengan baik dan maksimal, sehingga memudahkan korban untuk melaporkan kasus kekerasan secara langsung dengan datang ke kantor P2TP2A atau melalui telepon.

2. Sumberdaya

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa sumber daya memiliki peran penting dalam kesuksesan suatu program Kota Layak Anak. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, finansial, pemahaman tentang tupoksi atau kewenangan, serta sarana dan prasarana. Dalam hal ini, sumber daya manusia di lingkungan DP3AP2KB Kota Padang telah mencapai tingkat keberhasilan yang baik, ditandai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, seperti pada tabel berikut

Tabel 4. 1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SMA Sederajat	8 Orang
2.	Diploma II	-
3.	Diploma III	3 Orang
4.	Strata I	21 Orang
5.	Strata II	14 Orang
6.	Strata III	-
Jumlah		46 Orang

Sumber : Jumlah Pegawai DP3AP2KB Kota Padang
(Rencana Strategis DP3AP2KB Kota Padang, 2024)

Tabel diatas membuktikan bahwa para pegawai DP3AP2KB Kota Padang telah memiliki kualitas yang baik dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang tinggi, secara langsung memengaruhi wawasan ilmiah yang dimiliki oleh setiap pegawai. Kualitas aparatur ini memiliki dampak yang signifikan pada kinerja pemerintahan, mulai dari pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengembangan inovasi, hingga urusan pemerintahan lainnya. Kemudian pada sumber daya finansial berupa anggaran sudah mencukupi, tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana-prasarana dalam melaksanakan program Kota Layak Anak, masih kurang memadai untuk mendukung setiap kegiatan dan pertemuan yang terkait dengan program Kota Layak Anak.

3. Disposisi

Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi oleh peneliti terhadap disposisi telah menunjukkan sikap yang terbuka dan responsif serta memberikan pelayanan dari anggota DP3AP2KB terhadap masukan dan masalah yang diajukan oleh masyarakat atau pihak terkait lainnya. DP3AP2KB secara aktif berkolaborasi dengan berbagai

pihak, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum, dalam rangka mencapai tujuan bersama terkait dengan perlindungan anak dan pembangunan keluarga.

4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, peneliti menemukan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada sudah secara jelas mengatur mengenai Program Kota Layak Anak, khususnya klaster perlindungan khusus, walaupun pada saat ini masih terdapat kekurangan pegawai. Kemudian lembaga penyedia layanan perlindungan khusus, seperti P2TP2A, telah terbentuk dengan pembagian tugas yang baik. Keberadaan P2TP2A, khususnya dalam klaster perlindungan khusus, memungkinkan jalannya program secara efektif dan tanpa tumpang tindih dalam pelaksanaan Program KLA.

3.2 Faktor Pendukung

Dalam upaya mengimplementasikan kebijakan Kota Layak Anak di Kota Padang, penting untuk memahami faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program tersebut. Faktor-faktor pendukung ini menjadi pendorong yang efektif bagi kesuksesan program. Dengan memahami dan memanfaatkan dengan baik faktor-faktor pendukung ini, diharapkan program dapat berjalan optimal dan mencapai tujuan yang diinginkan. Berikut beberapa faktor pendukung yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan program Kota Layak Anak, khususnya pada klaster perlindungan khusus:

1. Adanya Regulasi yang Mengatur

Peneliti menemukan bahwa adanya regulasi berupa Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kota Layak Anak. Dengan adanya regulasi yang jelas, para *stakeholder* dapat memahami tanggung jawab mereka secara lebih baik, mematuhi prosedur yang ditetapkan, dan menjalankan program dengan lebih teratur dan efisien. Regulasi ini juga berperan dalam menjaga konsistensi dan kesinambungan program dari waktu ke waktu, serta memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil memiliki dasar yang kuat secara hukum.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia yang Baik

Keberadaan pegawai yang berkompeten memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung implementasi kebijakan Kota Layak Anak. Pegawai yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai dapat menjalankan tugas mereka dengan

lebih efisien dan efektif, serta mampu melakukan analisis mendalam terkait dengan kasus kekerasan anak dan merancang strategi yang tepat untuk menanggulangi masalah tersebut.

3. Dukungan Anggaran yang Memadai

Anggaran program Kota Layak Anak klaster perlindungan khusus berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), untuk layanan pengaduan dan pendampingan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk perdagangan orang. Dengan adanya alokasi anggaran untuk pelaksanaan Program Kota Layak Anak, kebutuhan belanja pegawai dan kantor dapat dipenuhi, termasuk pembayaran gaji bagi pelaksana program.

4. Dukungan Fragmentasi yang Baik

Berdasarkan hasil observasi peneliti, P2TP2A Kota Padang berhasil berkoordinasi dengan DP3AP2KB dalam menyelenggarakan layanan pengaduan dan pendampingan bagi korban kekerasan. Pembagian tugas dan tanggung jawab (P2TP2A Kota Padang) membuat program Kota Layak Anak klaster perlindungan khusus berjalan dengan efektif dan berhasil mencapai tujuannya sesuai dalam Keputusan Walikota Padang Nomor 354 Tahun 2021 tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak Tahun 2021-2023. Proses layanan pengaduan oleh P2TP2A Kota Padang telah dijelaskan menggunakan SOP yang berlaku. Hal ini membuktikan bahwa fragmentasi sudah berjalan dengan baik, pembagian tugas dan tanggung jawab sudah jelas, dan pelayanan pada proses pelayanan pengaduan kekerasan anak sudah sesuai dengan SOP yang berlaku.

3.2 Faktor Penghambat

Beberapa permasalahan yang menjadi hambatan dalam implementasi program Kota Layak Anak Klaster perlindungan Khusus adalah:

1. Sosialisasi yang Belum Optimal

Sosialisasi Program Kota Layak Anak pada klaster perlindungan khusus masih belum optimal, dijelaskan pada wawancara dengan Kepala Bidang Bagian Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Khusus Anak, Ibu Suryani, S.Kom, M.M bahwa sosialisasi telah dilakukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah, sekolah, dan masyarakat merupakan langkah awal yang positif dalam memperkenalkan Program Kota Layak Anak dan mengedukasi berbagai pihak tentang pentingnya melindungi anak-anak dari kekerasan. Namun, sosialisasi langsung kepada keluarga dan orang tua

belum sepenuhnya terlaksana dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap anak. Hal ini sangat penting untuk mendeteksi dan melaporkan tindakan kekerasan yang mungkin terjadi di lingkungan mereka. Kekhawatiran dan ketakutan para korban atau saksi untuk melaporkan kekerasan adalah hal yang serius dan perlu ditangani dengan serius.

2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Berdasarkan wawancara, observasi, dan wawancara yang telah dilakukan adanya kekurangan sarana dan prasarana yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi program, serta kualitas pelayanan yang dapat diberikan kepada anak-anak. Hal ini mencakup fasilitas fisik seperti gedung, ruang pertemuan, peralatan, terutama tempat bermain bagi anak, serta infrastruktur pendukung lainnya. Kantor P2TP2A Kota Padang belum terdapat tempat bermain bagi anak, yang mana tidak hanya penting untuk perkembangan fisik anak-anak tetapi juga sebagai ruang yang mendukung interaksi sosial dan perkembangan emosional mereka untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri, memperbaiki *mental health* anak. Oleh karena itu, salah satu fasilitas ini dapat segera disediakan dengan mengalokasikan anggaran dan sumber daya yang cukup, serta melibatkan berbagai pihak terkait dalam perencanaan dan pelaksanaannya.

3. Rendahnya Keinginan dari Masyarakat Untuk Merubah Pola Pikirnya

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kesadaran masyarakat masih terbilang cukup rendah, perlu upaya yang lebih besar dari pemerintah, lembaga masyarakat, dan *stakeholder* lainnya untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang pentingnya Kota Layak Anak. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye penyuluhan, program-program pendidikan dan sosialisasi, serta melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak. Dengan demikian, perlu adanya upaya terus-menerus untuk merangsang perubahan pola pikir masyarakat sehingga mereka lebih memperhatikan dan peduli terhadap kepentingan dan kesejahteraan anak-anak.

4. Kurangnya Koordinasi Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Kurangnya koordinasi antar SKPD di Kota Padang merupakan masalah yang signifikan, terutama dalam pelaksanaan program dan kegiatan lintas sektor seperti penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Faktor yang menyebabkan kurangnya

koordinasi antara lain adanya segregasi birokrasi di setiap SKPD dan kurangnya komunikasi dan pertukaran informasi yang efektif. Akibatnya, kurangnya koordinasi menghambat aliran informasi, menyebabkan tumpang tindih tanggung jawab, dan memperlambat proses penanganan kasus. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan koordinasi antar SKPD. Ini termasuk pengembangan mekanisme komunikasi yang efektif, penyusunan protokol kerja yang jelas, dan pembentukan forum atau rapat koordinasi rutin antar SKPD terkait dengan fokus pada Program Kota Layak Anak. Dengan demikian, keselarasan antar instansi dapat ditingkatkan, sinergi antar program dapat tercipta, dan implementasi program Kota Layak Anak dapat berjalan lebih efisien dan efektif.

3.5 Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Klaster Perlindungan Khusus di Kota Padang

Berikut merupakan upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengatasi hambatan:

1. Upaya dalam Meningkatkan Sosialisasi yang Belum Optimal

Upaya pemerintah dalam meningkatkan sosialisasi yang belum optimal dengan cara memberikan penyuluhan langsung dengan melibatkan penyampaian informasi secara langsung kepada individu atau kelompok melalui ceramah, presentasi, atau sesi tanya jawab, kemudian memberikan pelatihan melibatkan proses pembelajaran yang lebih terstruktur dan mendalam, di mana peserta diberi kesempatan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktis yang diperlukan untuk mengenali, melaporkan, dan menanggapi kekerasan terhadap anak. Pelatihan dapat mencakup materi pelajaran, studi kasus, permainan peran, dan latihan keterampilan praktis, melaksanakan diskusi kelompok melibatkan interaksi antara peserta dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan topik-topik terkait hak-hak anak dan kekerasan, dan kampanye publik melibatkan berbagai media seperti iklan televisi, radio, poster, brosur, media sosial, dan acara publik. Tujuannya adalah untuk menciptakan perubahan sikap dan perilaku dalam masyarakat secara luas dengan menyampaikan pesan-pesan penting secara konsisten dan mempengaruhi opini publik.

2. Upaya Untuk Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Upaya untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana, yaitu Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program Kota

Layak Anak, menyusun rencana pembangunan infrastruktur yang terencana dan terarah akan membantu pemerintah dalam memprioritaskan jenis sarana dan prasarana yang perlu dibangun atau ditingkatkan, kemudian pemerintah dapat mengembangkan kerjasama dengan sektor swasta, lembaga internasional, dan organisasi non-pemerintah untuk mendukung pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana. Selain membangun infrastruktur baru, pemerintah juga perlu memperhatikan pemeliharaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang telah ada. Perbaikan rutin dan peningkatan fasilitas yang sudah ada akan memastikan bahwa mereka tetap dapat digunakan secara efektif dan aman, serta pemerintah perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap ketersediaan sarana dan prasarana yang ada. Hal ini akan membantu dalam mengidentifikasi kekurangan, mengevaluasi efektivitas penggunaan sumber daya, dan merencanakan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

3. Upaya Untuk Meningkatkan Keinginan Masyarakat Untuk Merubah Pola Pikirnya

Upaya dalam mengubah pola pikir masyarakat, yaitu pemerintah dapat melakukan program pendidikan dan sosialisasi yang intensif tentang pentingnya perubahan pola pikir menuju kota yang layak anak, kemudian melakukan komunikasi yang efektif dan persuasif mengenai manfaat dan urgensi perubahan pola pikir dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, seperti media sosial, brosur, spanduk, dan acara-acara sosial. Selanjutnya melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perubahan pola pikir, melalui penyelenggaraan diskusi, seminar, dan lokakarya yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Kemudian memberikan penghargaan dan insentif bagi individu atau kelompok yang telah berhasil mengubah pola pikirnya menuju kota yang layak anak dapat menjadi dorongan positif bagi masyarakat lainnya untuk mengikuti jejak mereka. Serta masyarakat juga dapat dipengaruhi oleh model peran atau contoh teladan yang menunjukkan perilaku dan sikap yang sesuai dengan konsep kota layak anak. Pemerintah dan lembaga sosial dapat menunjuk tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi contoh positif dalam mendukung perubahan pola pikir ini.

4. Upaya Untuk Meningkatkan Koordinasi Antar Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD)

Upaya dalam meningkatkan koordinasi antar Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), yaitu dengan membentuk forum atau rapat koordinasi rutin yang melibatkan semua SKPD terkait untuk berbagi informasi, menyusun rencana kerja bersama, dan memecahkan masalah secara bersama-sama, kemudian menetapkan tata kelola

bersama yang membantu mengatur tanggung jawab masing-masing SKPD dalam pelaksanaan program Kota Layak Anak, kemudian memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi untuk pertukaran data dan informasi antar SKPD. Selanjutnya pemerintah dapat menyelenggarakan pelatihan dan workshop tentang pentingnya koordinasi antar SKPD dalam mencapai tujuan program Kota Layak Anak, dan melakukan rapat evaluasi secara berkala terhadap kinerja koordinasi antar SKPD dalam pelaksanaan program, serta pemerintah dapat menunjuk seorang koordinator atau tim koordinasi khusus yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan kegiatan dan komunikasi antar SKPD terkait program Kota Layak Anak.

3.4 Diskusi Temuan Hasil Penelitian

Diskusi temuan utama penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Klaster Perlindungan Khusus di Kota Padang memiliki hasil penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan dengan optimal dijelaskan secara deskriptif melalui empat indikator, berupa komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sudah terdapat layanan pengaduan kekerasan bagi perempuan dan anak berupa P2TP2A, tetapi terdapat kekurangan pada indikator komunikasi dan sumber daya yang menghambat proses implementasi. Kemudian dalam penelitian ini kota layak anak di Kota Padang sudah mendapatkan penghargaan tingkat utama yang artinya sudah sangat baik, tetapi kasus kekerasan terhadap anak masih cukup tinggi yang membuat hal ini menjadi suatu permasalahan.

IV. KESIMPULAN

Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Klaster Perlindungan Khusus di Kota Padang berdasarkan teori George C. Edward III belum berjalan dengan optimal, seperti indikator sumber daya manusia telah mencapai tingkat keberhasilan yang baik, kemudian pada indikator disposisi, sikap responsif para implementor dalam memberikan pelayanan kepada korban kekerasan. Selanjutnya pada indikator struktur birokrasi telah diatur secara hierarki berdasarkan peraturan yang berlaku sesuai dengan pembagian tugas dan tanggung jawabnya. Terakhir pada indikator komunikasi telah terdapat pusat pelayanan bagi korban kekerasan berupa P2TP2A. Namun, disisi lain indikator komunikasi ini belum maksimal karena sosialisasi belum optimal terutama kepada masyarakat atau keluarga. Kemudian pada sumber daya berupa fasilitas sarana dan prasarana belum terpenuhi seperti tempat bermain bagi anak Indikator klaster perlindungan khusus di Kota Padang masih menunjukkan beberapa tantangan, yaitu kesadaran mengenai mekanisme penanggulangan bencana bagi anak masih rendah di

kalangan keluarga, penanganan kasus anak yang berurusan dengan hukum dilakukan dengan pendekatan diversi yang didampingi oleh DP3AP2KB Kota Padang, namun masih terdapat tantangan dalam menyelesaikan kasus tersebut dengan pendekatan restorative.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kota saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat George C. Edward III.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program Kota Layak Anak (KLA) untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kota Padang dan seluruh pihak terkait atas bimbingan dan dukungan penuh, serta memberikan pengetahuan dan pengalaman berharga dalam mendukung kelancaran penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Jumlah Penduduk Indonesia*. <https://dataindonesia.id/varia/detail/bps-jumlah-penduduk-indonesia-sebanyak-27577-juta-pada-2022>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023a). *Jumlah Kasus Kekerasan Anak Provinsi Sumatera Barat*. <https://sumbar.bps.go.id/indicator/34/605/2/jumlah-kasus-kekerasan-pada-anak-dan-perempuan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sumatera-barat.html>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023b). *Jumlah Penduduk Kota Padang*. https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Padang
- Creswell, J. W. (2018). *Mixed Methods Procedures*. In D. C. Felts (Ed.), *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Fifth Edit). Los Angeles: SAGE.
- DP3AP2KB Kota Padang. (2023). *Penghargaan Kota Layak Anak*.
- Hamdi, Muchlis (2015). *Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi* (R. Sikumbang (Ed.); Cet. 2). Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2016). Kabupaten/ Kota Layak Anak, Bahan Advokasi Kebijakan KLA. *Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*, 24. <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/slider/09e6c-kla.pdf>
- Sugiyono, D. (2010). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. In *Penerbit Alfabeta* (Cet. 19). Bandung:IKAPI.
- Tajhan, M. S. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik* (D. Mariana (Ed.); Cetakan 1). Bandung:AIPI.
- Mahmud, A., & Suandi, S. (2020). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Kla) Di Kota Palembang. *Journal PPS UNISTI*, 2(2), 36–52. <https://doi.org/10.48093/jiask.v2i2.23>
- Maulida, C. C., & Purwanti, D. (2019). Implementasi Pengembangan Kota Layak Anak Di Kota Sukabumi. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 2(3), 19–30. <https://doi.org/10.54783/japp.v2i3.9>
- MC Padang. (2023). *Kota Padang Meraih Kategori Utama Penghargaan Kota Layak Anak*. <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/761463/kota-padang-raih-kategori-utama-penghargaan-kota-layak-anak-2023>
- Menteri PPPA. (2023). *Penghargaan Kota Layak Anak di Kota Padang*. <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/761463/kota-padang-raih-kategori-utama-penghargaan-kota-layak-anak-2023>
- Nurhayati, Aslinda, A., & Akib, H. (2021). Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Makassar Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Makassar. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 6, 10–27.
- P2TP2A Kota Padang, P. (2024). *Standar Operasional Prosedur Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang* (pp. 1–23).
- Pemerintah Kota Padang, P. (2023). *Pemerintah Kota Padang*. <https://padang.go.id/>
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PERMEN PP/PA No.12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak).
- Peraturan Daerah Kota Padang No. 12 tahun 2019 Tentang Kota Layak Anak.
- Rencana Strategis DP3AP2KB Kota Padang, P. (2024). *Rencana Strategis DP3AP2KB Kota Padang*. 374–391. <http://padang.go.id/konten/gambaran-umum-kota-padang>
- Riadi, A. (2020). Implementasi Program Kota Layak Anak Di Kota Pekanbaru Pada Klaster Perlindungan Khusus. *Jurnal Strata 1*. <http://repository.uin->

suska.ac.id/30017/

Sihombing, E. (2022). Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Pada Kluster Perlindungan Khusus di Kota Solok Provinsi Sumatera Barat. *Diploma Thesis*.
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B Ayat 2 dan Pasal 28 C
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

